

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai macam suku, agama dan adat istiadat yang beraneka ragam dari sabang sampai merauke. Adat istiadat tersebut sangat berbeda satu sama lainnya. Sejak negara ini memproklamkan kemerdekaannya. Maka, Indonesia terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara Nasional. Yang mana sistem hukum itu merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa ini.

Sistem hukum Indonesia sampai saat ini masih berlaku adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *Civil Law*. Bukti adanya sistem hukum ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang sampai saat ini dianggap masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “ *segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar 1945*”.

Terlepas daripada sistem hukum positif yang tertulis diatas ada sistem hukum lain yang dianggap tetap berlaku adalah sistem hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Namun apabila

hukum adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan hukum nasional maka dianggap tetap berlaku, namun demikian sebaliknya jika hukum adat itu dianggap bertentangan dengan hukum positif atau hukum nasional, maka ketentuan hukum tertulislah yang berlaku. Terdapat pada undang-undang Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan. Penjara dibuat oleh pemerintah dan di kelolah oleh pemerintah secara resmi. Walaupun demikian, pada satu wilayah nagari di Minangkabau disediakan satu tempat untuk mengurung orng yang tertangkap berbuat asusila. Masyarakat menyebut tempata itu sebagai Penjara Adat. Penjara ini di bangun oleh pemuka masyarakat.

Hal ini seperti yang terdapat pada salah satu Daerah di Kabupaten Tanah Tatar Kec. Lintau Buo Nagari Tigo Jangko. Penjara adat di Tigo Jangko tersebut telah di atur pada peraturan Nagari Setempat dan mendapat persetujuan para pemangku adat dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Bedasarkan Peraturan Nagari Tigo Jangko No. 2 Tahun 2011 Tentang Peraturan Bidang Agama, Adat dan Kemasyarakatan dalam Kenagarian Tigo Jangko. Jika terjadi pelanggaran yang bersangkutan terlebih dahulu akan disidangkan di kantor Kerapatan Adat Nagari oleh pemuka-pemuka nagari dan pucuk adat se-tempat dan jika ditemukan pelanggaran yang bersangkutan didenda secara adat dan di masukan ke penjara adat selama satu hari atau menjelang sidang di KAN selesai.

Pada nagari ini menerepkan hukum adat dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat, dalam hal ini dalam mencegah terjadinya prilaku asusila pihak Kerapatan Adat Nagari (KAN) memperlakukan sistem pemberi hukuman kepada pelaku dengan saksi mendekap di penjara adat sesuai dengan kesepakatan

bersama dengan perangkat nagari dan masyarakat. Penjara adat ini lebih berfungsi dan di gunakan apabila terjadi perilaku asusila. Kerna dari tahun ke tahun sering terjadi kasus asusila yang sangat tinggi, sehingga dengan meminimalisir maupun mencegah perilaku penyimpangan ini dapat berkurang.

Hukum adat karena sifatnya yang tidak tertulis, majemuk antara lingkungan masyarakat satu dengan lainnya, maka perlu dikaji perkembangannya. Pemahaman ini akan diketahui apakah hukum adat masih hidup , apakah sudah berubah, dan ke arah mana perubahan itu.

Maka studi hukum adat dalam perkembangan mengkaji hukum adat sepanjang perkembangannya di dalam masyarakat, dilakukan secara kritis obyektif analitis, artinya hukum adat akan dikaji secara positif dan secara negative. Secara positif artinya hukum adat dilihat sebagai hukum yang bersumber dari alam pikiran dan cita-cita masyarakatnya. Secara negatif hukum adat dilihat dari luar, dari hubungannya dengan hukum lain baik yang menguatkan maupun yang melemahkan dan interaksi perkembangan politik kenegaraan.

Perkembangan hukum secara positif artinya hukum adat akan dilihat pengakuannya dalam masyarakat dalam doktrin, perundang-undangan, dalam yurisprudensi maupun dalam kehidupan masyarakat sehari hari. Sebaliknya perkembangan secara negative bagaimana hukum adat dikesampingkan dan tergeser atau sama sekali tidak berlaku oleh adanya hukum positif yang direpresentasikan oleh Negara baik dalam perundang-undangan maupun dalam putusan pengadilan. Sebagaimana dinyatakan: hukum adat sebenarnya berpautan

dengan suatu masyarakat yang masih hidup dalam taraf subsistem, hingga kecocokannya untuk kehidupan kota modern mulai dipertanyakan.

Otomisasi yang berlaku sejak 1 Januari 2001, telah berdampak pada setiap bidang kehidupan masyarakat. Berlakunya otonomi pada sebagian daerah di Indonesia agaknya telah memberikan banyak harapan pada kehidupan masyarakat setempat. Dalam bidang ekonomi, pemerintahan daerah diberi wewenang untuk menjalankan aktivitas perekonomian serta melakukan eksplorasi sumber daya alam yang ada. Aturan adat kerap memiliki sanksi (negatif) apabila aturan –aturan di langgar, maka pelanggar akan menderita: penderitaan yang sesungguhnya bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula (sebelum pelanggaran itu terjadi atau dilakukan).

Hal tersebut sesuai dengan ciri penghukuman yang dikemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya "The limits of criminal Sanction", yaitu bahwa penghukuman harus menimbulkan rasa sakit yang tidak menyenangkan;

1. Penghukuman terjadi karena adanya pelanggaran hukum;
2. Adanya tindakan dari pelanggar atau tertuduh
3. Tindakan penghukuman dituliskan dengan sengaja oleh masyarakat, artinya telah dituliskan dalam suatu kesepakatan khusus.
4. Penghukuman telah disahkan oleh pemerintah.

Dalam kriminologi, keberadaan penjara sangat besar perannya dalam mengubah cara berfikir penguasa dan masyarakat umum dalam memberikan makna tentang apa sebenarnya maksud dan tujuan dari hukuman penjara itu. Sejak abad ke-18 terjadi suatu perubahan yang berlangsung dalam peradilan. Dulu

hakim tidak begitu memikirkan keadaan pribadi penjahat. Jika sudah terbukti bersalah, maka tinggal kewajiban para hakim untuk menjatuhkan hukuman.

Hal tersebut sesuai dengan ciri penghukuman yang di kemukakan oleh Herbert L. Packer dalam bukunya "The limits of criminal Sanction", yaitu bahwa penghukuman harus menimbulkan rasa sakit yang tidak menyenangkan;

1. Penghukuman terjadi karena adanya pelanggaran hukum;
2. Adanya tindakan dari pelanggar atau tertuduh
3. Tindakan penghukuman di tulis dengan sengaja oleh masyarakat, artinya telah di tulis dalam suatu kesepakatan khusus.
4. Penghukuman telah disahkan oleh pemerintah.

Dalam kaitannya dengan hukumanm adat, agaknya empat point teratas telah dipenuhi oleh hukum adat. Pada point kelima sebagai legalitas penghukuman adat adalah menjadi tugas pemerintah pusat untuk mempertimbangkannya.

Tabel : 1..1 Data Kasus Asusila Yang Pernah Terajdi Di Nagari Tigo Jangko Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012-2015

| No | Tahun | Jumlah |
|----|-------|---------|
| 1 | 2012 | 3 Kasus |
| 2 | 2013 | 2 Kasus |
| 3 | 2014 | 1 Kasus |
| 4 | 2015 | - |

Sumber : Data Kasus Di Nagari Tigo Jangko 2012-2015

Dengan melihat latar belakang tersebut diatas hal ini penulis sangat tertarik untuk membahas masalah ini dengan mengambil judul **“PERAN PENJARA ADAT DALAM MENCEGAH TERJADINYA PERILAKU ASUSILA DI NAGARI TIGO JANGKO KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah

1. Bagaimanakah Penegakkan Hukum Adat Dalam Proses Pencegahan Kejahatan Asusila dan pelecehan seksual ?
2. Apakah Penerapan Hukum adat Memberikan Efek Jerah Terhadap Pelaku Kejahatan Asusila ?

C. MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini adalah untuk mengetahui apa peran penjara adat dalam mencegah perilaku asusila.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau memberikan solusi dalam bidang Penghukuman Oleh Adat terkait dengan adanya penjara adat. Dengan demikian pembaca atau calon peneliti lain

akan semakin mengetahui tentang fungsi dan peran penjara adat pada masyarakat.

- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang penegakkan hukum adat berkaitan dengan masalah yang penulis utarakan diatas.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hokumadat khususnya Masyrakat dalam melakukan tindakan asusila.



Dokumen ini adalah Arsip Miilik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau